



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.B/2015/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DARLI MESAK POLII alias MESAK ;
Tempat Lahir : Kakas ;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 07 Mei 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Tokin Baru Jaga III Kecamatan Motoling
Timur, Kabupaten Minahasa Selatan ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani umah Tangga ;
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/12/I/2015/Reskrim tanggal 24 Januari 2015, sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Amurang Nomor : B-09/R.1.17/RT.2/02/2015 tanggal 11 Februari 2015, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 25 Maret 2015, Nomor : 05/Pen.Pid/2015/PN.Amr, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015 ;
4. Penuntut Umum, Nomor : Print-336/R.1.17/Epp.2/04/2015 tanggal 23 April 2015, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 04/Pen.Pid/2015/PN.Amr, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Amurang tanggal 04 Juni 2015 Nomor : 59/Pen.Pid/2015/PN.Amr sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 66/Pen.Pid/2015/PN.Amg, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum FREDDY MAMAHIT,S.H,Advokat/Penasehat Hukum Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 17/Pen.Pid/2015/PN.Amr tanggal 11 Juni 2015 tentang Penunjukkan Penasehat Hukum bagi Terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 04 Juni 2015 Nomor : 49/Pen.Pid/2015/PN.Amr tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 04 Juni 2015 Nomor : 49/Pid.B/2015/PN.Amr tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa DARLI MESAK POLII alias MESAKI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan ;

Telah pula melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah pula mendengar tuntutan Pidana Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARLI MESAK POLII alias MESAK bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu" sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DARLI MESAK POLII alias MESAK dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP ;
3. Menetapkan barang barang berupa :
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih tajam kedua belah sisi dan ujung pisau runcing :
 - ✓ Dengan panjang keseluruhan 30,88 cm
 - ✓ Panjang mata pisau 23,3 cm
 - ✓ Panjang gagang 7,5 cm
 - ✓ Lebar mata pisau 3 cm
 - Sarung pisau terbuat dari kayu nobong yang dibungkus dengan solasi ban berwarna hitam :
 - ✓ Dengan panjang sarung pisau 23, 5 cm
 - ✓ Lebar sarung pisau 4,5 cm
 - Baju kaos lengan panjang berwarna ungu dengan corak bergaris datar berwarna biru yang terdapat bercak darah

Hal. 2 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pengungkapan cokelat yang etrdapat bercak darah serta ban ikat pinggang berwarna merah bergaris biru

- Sandal jepit merk YEYE warna putih dengan tali berwarna hitam
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Metepakan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta memohon keringan hukuman dari Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2014 Nomor Reg.Perk : PDM-26/NBiR/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa DARLI MESAK POLII alias MESAK pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di rumah keluarga RAWUNG – ATMO di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yakni korban JEINE RAWUNG*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dengan korban JEINE RAWUNG sudah saling mengenal dan terdakwa yang sudah mempunyai istri sering datang kewarung dan rumah korban tidak hanya untuk membeli rokok dan minuman cap tikus tetapi juga bertemu dan berbicara dengan orang tua korban, sehingga terdakwa mengetahui situasi dan kondisi keluarga korban, kemudian terdakwa yang sudah merasa dekat dengan korban dan keluarganya, sehingga timbul rasa suka dengan korban, selanjutnya tiap terdakwa datang ke warung korban sering mengganggu dengan kata-kata dan sikap terdakwa yang tidak terpuji yaitu ucapan untuk bersetubuh dan perbuatan mencolek pantat korban, sehingga korban merasa tidak senang akan ucapan dan perilaku terdakwa, kemudian terdakwa mempunyai keinginan untuk memperkosa korban ;

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa datang dirumah kedukaan dengan membawa badik dipinggang yang pada saat itu saksi JERRY PENDONG alias MOM lebih dulu berada dirumah kedukaan lalu terdakwa mengajak saksi JERRY PENDONG alias MOM untuk pergi kerumah keluarga RAWUNG – ATMO, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berboncengan dengan saksi JERRY PENDONG alias MOM dan setelah terdakwa dengan saksi JERRY PENDONG alias MOM tersebut berada dirumah keluarga RAWUNG – ATMO, terdakwa membeli minuman alkohol jenis cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok yang dilayani oleh korban JEINE RAWUNG dan kemudian datang saksi MELKY MUNTU alias BOSNIA dan saksi DENTI KASENDA dan mereka sedang minum-minuman tersebut tetapi terdakwa tidak mau minum ;

Hal. 3 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.B/2015/PN.Amr

Pada saat terdakwa melihat korban JEINE RAWUNG mempersiapkan air mandi dan pada saat korban sedang mandi didalam kamar mandi, terdakwa sudah menunggu didepan pintu kamar mandi dan setelah korban JEINE RAWUNG selesai mandi dan keluar dari kamar mandi korban hanya memakai handuk, terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh tetapi korban tidak mau karena, karena korban tidak mau terdakwa memeluk korban dari arah belakang tubuh korban, korban berontak dan korban berteriak minta tolong dan korban berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa, korban berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa tersebut sehingga korban dan terdakwa jatuh ketanah dengan posisi korban jatuh telentang menghadap keatas dan pada saat itu korban berteriak minta tolong, maka pada saat itu terdakwa takut diketahui orang perbuatan terdakwa tersebut, maka pada saat itulah terdakwa mencabut pisau yang terbuat dari besi putih dari pinggangnya lalu terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan menikam korban dileher lalu korban berteriak kesakitan terdakwa menikam lagi dibagian dagu sebelah kanan korban dan setelah korban terguling disamping kamar mandi terdakwa menikam korban dibagian punggung kiri belakang, korban masih berteriak, terdakwa menikam korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali daan karena korban masih bersuara terdakwa menikam lagi korban dipinggul kanan belakang 1 (satu) kali, korban masih bersuara terdakwa kembali menikam korban dibagian paha kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, korban masih bersuara terdakwa menikam lagi 3 (tiga) kali dibagian paha samping kiri korban, korban masih berusaha menangkis tikaman terdakwa sehingga tangan korban luka kena pisau ;

Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri kearah belakang kamar mandi dan pada saat itu sandal jepit merk "Yeye" warna putih dengan tali warna hitam milik terdakwa tertinggal ditempat kejadian perkara ;

Bahwa kemudian korban JEINE RAWUNG ditemukan oleh saksi-saksi dibelakang kamar mandi dalam keadaan telanjang berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JEINE RAWUNG mengalami :

1. PEMERIKSAAN LUAR

- 1) Jenazah tertutup dengan kain selimut berwarna hijau bergaris.
- 2) Jenazah tidak berpakaian.
- 3) Pada lengan kiri bawah terdapat perhiasan gelang berbahan kayu bertuliskan "friend", pada lengan bawah kiri terdapat gelang bahan logam putih mengkilat, pada leher terdapat kalung berbahan logam putih mengkilat dengan liontin bertuliskan "love", pada telinga terdapat anting-anting berbahan emas, pada tangan kiri dan kanan terdapat cincin yang dikenakan pada jari tengah dengan bahan logam bermata satu.
- 4) Jenazah adalah seorang perempuan, gizi cukup, panjang tubuh seratus empat puluh enam sentimeter, warna kulit kuning langsung, dan berat badan tidak di timbang.
- 5) Tanda kematian : kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh, tidak hilang pada penekanan.

Hal. 4 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id. Kehitaman, panjang rata-rata rambut tiga puluh delapan sentimeter.

- 7) Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
- Pada daerah bibir atas, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka tusuk dengan tepi rata dengan ukuran tiga sentimeter.
 - Pada daerah pipi kanan terdapat luka terbuka dengan sudut atas tajam dan sudut bawah tumpul dengan ukuran dua koma lima sentimeter.
 - Pada daerah leher sebelah kiri terdapat luka tertusuk dengan ukuran dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan sudut diatas tajam dan dibawah tumpul.
 - Pada daerah pipi kiri, setinggi liang telinga, terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter.
 - Pada daerah puncak bahu sebelah kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memanjang dengan ukuran empat sentimeter.
 - Pada dada sebelah kiri tepat pada garis pertengahan depan, seratus sembilan sentimeter diatas tumit, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memanjang terbuka tepi rata dengan sudut lancip dan dibawah tumpul dengan ukuran luka dua koma lima sentimeter.
 - Pada perut kiri sembilan puluh satu sentimeter diatas tumit, dan dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka tepi rata dengan sudut lancip diatas dan tumpul dibawah dengan ukuran dua sentimeter.
 - Pada daerah punggung atas sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan bawah, delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk huruf "Y" terbalik dengan panjang masing-masing kaki dua koma lima sentimeter, satu sentimeter dan satu sentimeter.
 - Pada punggung bawah kanan dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka memanjang, tepi rata dengan ukuran tiga sentimeter dengan sudut diatas tajam dan tumpul dibawah.
 - Pada daerah punggung sebelah kiri lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka, tepi rata, berukuran nol koma enam sentimeter.
 - Pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi rata meliputi daerah seluas lima kali empat sentimeter.
 - Pada punggung tangan kanan, diantara jari manis dan jari tengah terdapat luka terbuka dengan tepi rata berukuran tiga sentimeter.
 - Pada paha sebelah kiri sisi depan, dua puluh satu sentimeter diatas lutut, terdapat luka terbuka dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
 - Pada paha sebelah kiri luar tujuh belas sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran empat sentimeter.
 - Pada paha kiri sebelah luar dua puluh satu sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran enam sentimeter.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan.No. 49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada bagian atas sebelah luar, enam sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat sentimeter.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- 1) Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak, tampak utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- 2) Otak besar, otak kecil dan batang otak tampak pucat.
- 3) Dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak tujuh ratus lima puluh mililiter.
- 4) Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak empat ratus mililiter, paru kiri bagian atas terdapat luka tusuk hingga ke paru dengan uuran dua kali satu sentimeter.
- 5) Pembuluh darah balik utama bagian dada terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis dengan ukuran tiga sentimeter luka menembus pada sisi kanan paru kanan.
- 6) Paru kanan bagian bawah terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter.
- 7) Pada lambung terdapat luka tusukan tepi rata berukuran satu koma lima sentimeter.

3. ALUR LUKA

- 1) Luka pada pemeriksaan luar ayat tujuh butir "h" menembus kulit, jaringan bawah kulit memotong iga ketiga kiri bagian belakang kemudian paru kiri menembus dada, melubangi pembuluh balik utama dada sisi kanan, paru kanan bagian atas. Luka berjalan dari arah atas belakang kiri ke bawah depan kanan membentuk sudut tujuh puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur sembilan belas sentimeter.
- 2) Luka pada pemeriksaan luar ayat tujuh butir "i" berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga, dan berakhir dibagian belakang paru kanan bagian bawah, luka berjalan dari belakang bawah kanan ke depan atas kiri membentuk sudut empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur dua belas sentimeter.
- 3) Luka pada pemeriksaan luar ayat tujuh butir "f" berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga ke delapan bagian depan kemudian masuk ke lambung, luka berjalan tegak lurus dari permukaan tubuh bagian depan ke belakang dengan panjang alur sembilan sentimeter.

4. KESIMPULAN

- 1) Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai dua belas jama sebelum saat pemeriksaan.
- 2) Cedera pada korban disebabkan kekerasan tajam.
- 3) Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri, yang melubangi pembuluh balik utama dada.

sesuai dengan Visum Et Repertum An. JEINE RAWUNG Nomor : 016/VER/IKF/FK/P/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. ERWIN KRISTANTO, SH, SpF Limbert Lepa selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado. (terlampir dalam berkas perkara).

Hal. 6 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan terdakwa sebagai
putusan peradilan terdakwa sebagai
KUHP.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa DARLI MESAK POLII alias MESAK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas *makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang daapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungidirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dengan korban JEINE RAWUNG sudah saling mengenal dan terdakwa yang sudah mempunyai istri sering datang kewarung dan rumah korban tidak hanya untuk membeli rokok dan minuman cap tikus tetapi juga bertemu dan berbicara dengan orang tua korban, sehingga terdakwa mengetahui situasi dan kondisi keluarga korban, kemudian terdakwa yang sudah merasa dekat dengan korban daan keluarganya, sehingga timbul rasa suka dengan korban, selanjutnya tiap terdakwa datang ke warung korban sering mengganggu dengan kata-kata dan sikap terdakwa yang tidak terpuji yaitu ucapan untuk bersetubuh dan perbuatan mencolek pantat korban, sehingga korban merasa tidak senang akan ucapan dan perilaku terdakwa, kemudian terdakwa mempunyai keinginan untuk memperkosa korban.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa datang dirumah kedukaan dengan membawa badik dipinggang yang pada saat itu saksi JERRY PENDONG alias MOM lebih dulu berada dirumah kedukaan lalu terdakwa mengajak saksi JERRY PENDONG alias MOM untuk pergi kerumah keluarga RAWUNG – ATMO, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berboncengan dengan saksi JERRY PENDONG alias MOM dan setelah terdakwa dengan saksi JERRY PENDONG alias MOM tersebut berada dirumah keluarga RAWUNG – ATMO, terdakwa membeli minuman alkohol jenis cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok yang dilayani oleh korban JEINE RAWUNG dan kemudian datang saksi MELKY MUNTU alias BOSNIA dan saksi DENTI KASENDA dan mereka sedang minum-minuman tersebut tetapi terdakwa tidak mau minum.

Pada saat terdakwa melihat korban mempersiapkan air mandi dan pada saat korban sedang mandi didalam kamar mandi, terdakwa sudah menunggu didepan pintu kamar mandi dan setelah korban JEINE RAWUNG selesai mandi dan keluar dari kamar mandi korban hanya memakai handuk, terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh tetapi korban tidak mau karena, karena korban tidak mau terdakwa memeluk korban dari arah belakang tubuh korban, korban berontak dan korban berteriak minta tolong dan korban berusaha melepaskan diri dari pelukan tedakwa, korban berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa tersebut sehingga korban dan terdakwa jatuh ketanah dengan posisi korban jatuh telentang menghadap keatas dan pada saat itu korban berteriak minta tolong, maka pada saat itu terdakwa takut diketahui orang perbuatan terdakwa tersebut, maka

Hal. 7 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat itu terdakwa memegang pisau yang terbuat dari besi putih dari pinggangnya lalu terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan menikam korban dileher lalu korban berteriak kesakitan terdakwa menikam lagi dibagian dagu sebelah kanan korban dan setelah korban terguling disamping kamar mandi terdakwa menikam korban dibagian punggung kiri belakang, korban masih berteriak, terdakwa menikam korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan karena korban masih bersuara terdakwa menikam lagi korban dipinggul kanan belakang 1 (satu) kali, korban masih bersuara terdakwa kembali menikam korban dibagian paha kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, korban masih bersuara terdakwa menikam lagi 3 (tiga) kali dibagian paha samping kiri korban, korban masih berusaha menangkis tikaman terdakwa sehingga tangan korban luka kena pisau.

Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri ke arah belakang kamar mandi dan pada saat itu sandal jepit merk "Yeye" warna putih dengan tali warna hitam milik terdakwa tertinggal ditempat kejadian perkara.

Bahwa kemudian korban JEINE RAWUNG ditemukan oleh saksi-saksi dibelakang kamar mandi dalam keadaan telanjang berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JEINE RAWUNG mengalami :

1. PEMERIKSAAN LUAR

- 1) Jenazah tertutup dengan kain selimut berwarna hijau bergaris.
- 2) Jenazah tidak berpakaian.
- 3) Pada lengan kiri bawah terdapat perhiasan gelang berbahan kayu bertuliskan "friend", pada lengan bawah kiri terdapat gelang bahan logam putih mengkilat, pada leher terdapat kalung berbahan logam putih mengkilat dengan liontin bertuliskan "love", pada telinga terdapat anting-anting berbahan emas, pada tangan kiri dan kanan terdapat cincin yang dikenakan pada jari tengah dengan bahan logam bermata satu.
- 4) Jenazah adalah seorang perempuan, gizi cukup, panjang tubuh seratus empat puluh enam sentimeter, warna kulit kuning langsat, dan berat badan tidak di timbang.
- 5) Tanda kematian : kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh, tidak hilang pada penekanan.
- 6) Rambut berwarna coklat kehitaman, panjang rata-rata rambut tiga puluh delapan sentimeter.
- 7) Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Pada daerah bibir atas, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka tusuk dengan tepi rata dengan ukuran tiga sentimeter.
 - b. Pada daerah pipi kanan terdapat luka terbuka dengan sudut atas tajam dan sudut bawah tumpul dengan ukuran dua koma lima sentimeter.
 - c. Pada daerah leher sebelah kiri terdapat luka tertusuk dengan ukuran dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan sudut diatas tajam dan dibawah tumpul.
 - d. Pada daerah pipi kiri, setinggi liang telinga, terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter.

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan.No. 49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada bahu sebelah kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memanjang dengan ukuran empat sentimeter.

- f. Pada dada sebelah kiri tepat pada garis pertengahan depan, seratus sembilan sentimeter diatas tumit, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memanjang terbuka tepi rata dengan sudut lancip dan dibawah tumpul dengan ukuran luka dua koma lima sentimeter.
- g. Pada perut kiri sembilan puluh satu sentimeter diatas tumit, dan dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka tepi rata dengan sudut lancip diatas dan tumpul dibawah dengan ukuran dua sentimeter.
- h. Pada daerah punggung atas sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan bawah, delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk huruf "Y" terbalik dengan panjang masing-masing kaki dua koma lima sentimeter, satu sentimeter dan satu sentimeter.
- i. Pada punggung bawah kanan dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka memanjang, tepi rata dengan ukuran tiga sentimeter dengan sudut diatas tajam dan tumpul dibawah.
- j. Pada daerah punggung sebelah kiri lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka, tepi rata, berukuran nol koma enam sentimeter.
- k. Pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi rata meliputi daerah seluas lima kali empat sentimeter.
- l. Pada punggung tangan kanan, diantara jari manis dan jari tengah terdapat luka terbuka dengan tepi rata berukuran tiga sentimeter.
- m. Pada paha sebelah kiri sisi depan, dua puluh satu sentimeter diatas lutut, terdapat luka terbuka dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
- n. Pada paha sebelah kiri luar tujuh belas sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran empat sentimeter.
- o. Pada paha kiri sebelah luar dua puluh satu sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran enam sentimeter.
- p. Pada paha kiri sebelah luar, enam sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat sentimeter.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- 1) Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak, tampak utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- 2) Otak besar, otak kecil dan batang otak tampak pucat.
- 3) Dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak tujuh ratus lima puluh mililiter.
- 4) Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak empat ratus mililiter, paru kiri bagian atas terdapat luka tusuk hingga ke paru dengan ukuran dua kali satu sentimeter.
- 5) Pembuluh darah balik utama bagian dada terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis dengan ukuran tiga sentimeter luka menembus pada sisi kanan paru kanan.

Hal. 9 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter.

- 7) Pada lambung terdapat luka tusukan tepi rata berukuran satu koma lima sentimeter.

3. ALUR LUKA

- 1) Luka pada pemeriksaan luar ayat tujuh butir "h" menembus kulit, jaringan bawah kulit memotong iga ketiga kiri bagian belakang kemudian paru kiri menembus dada, melubangi pembuluh balik utama dada sisi kanan, paru kanan bagian atas. Luka berjalan dari arah atas belakang kiri ke bawah depan kanan membentuk sudut tujuh puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur sembilan belas sentimeter.
- 2) Luka pada pemeriksaan luar ayat tujuh butir "i" berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga, dan berakhir dibagian belakang paru kanan bagian bawah, luka berjalan dari belakang bawah kanan ke depan atas kiri membentuk sudut empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur dua belas sentimeter.
- 3) Luka pada pemeriksaan luar ayat tujuh butir "f" berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga ke delapan bagian depan kemudian masuk ke lambung, luka berjalan tegak lurus dari permukaan tubuh bagian depan ke belakang dengan panjang alur sembilan sentimeter.

4. KESIMPULAN

- 1) Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai dua belas jam sebelum saat pemeriksaan.
- 2) Cedera pada korban disebabkan kekerasan tajam.
- 3) Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri, yang melubangi pembuluh balik utama dada.

sesuai dengan Visum Et Repertum An. JEINE RAWUNG Nomor : 016/VER/IKF/FK/P/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. ERWIN KRISTANTO, SH, SpF Limbert Lepa selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado. (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa DARLI MESAK POLII alias MESAK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yakni korban JEINE RAWUNG Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa sebelum kejadian antara terdakwa dengan korban JEINE RAWUNG sudah saling mengenal dan terdakwa yang sudah mempunyai istri sering datang kewarung dan rumah korban tidak hanya untuk membeli rokok dan minuman cap tikus tetapi juga bertemu dan berbicara dengan orang tua korban, sehingga terdakwa mengetahui situasi dan kondisi keluarga korban, kemudian terdakwa yang sudah merasa dekat dengan korban daan

Hal. 10 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sehingga menimbulkan rasa tidak suka dengan korban, selanjutnya tiap terdakwa datang ke warung korban sering mengganggu dengan kata-kata dan sikap terdakwa yang tidak terpuji yaitu ucapan untuk bersetubuh dan perbuatan mencolek pantat korban, sehingga korban merasa tidak senang akan ucapan dan perilaku terdakwa, kemudian terdakwa mempunyai keinginan untuk memperkosa korban.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa datang dirumah kedukaan dengan membawa badik dipinggang yang pada saat itu saksi JERRY PENDONG alias MOM lebih dulu berada dirumah kedukaan lalu terdakwa mengajak saksi JERRY PENDONG alias MOM untuk pergi kerumah keluarga RAWUNG – ATMO, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berboncengan dengan saksi JERRY PENDONG alias MOM dan setelah terdakwa dengan saksi JERRY PENDONG alias MOM tersebut berada dirumah keluarga RAWUNG – ATMO, terdakwa membeli minuman alkohol jenis cap tikus dan 1 (satu) bungkus rokok yang dilayani oleh korban JEINE RAWUNG dan kemudian datang saksi MELKY MUNTU alias BOSNIA dan saksi DENTI KASENDA dan mereka sedang minum-minuman tersebut tetapi terdakwa tidak mau minum.

Pada saat terdakwa melihat korban mempersiapkan air mandi dan pada saat korban sedang mandi didalam kamar mandi, terdakwa sudah menunggu didepan pintu kamar mandi dan setelah korban JEINE RAWUNG selesai mandi dan keluar dari kamar mandi korban hanya memakai handuk, terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh tetapi korban tidak mau karena, karena korban tidak mau terdakwa memeluk korban dari arah belakang tubuh korban, korban berontak dan korban berteriak minta tolong dan korban berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa, korban berusaha melepaskan diri dari pelukan terdakwa tersebut sehingga korban dan terdakwa jatuh ketanah dengan posisi korban jatuh telentang menghadap keatas dan pada saat itu korban berteriak minta tolong, maka pada saat itu terdakwa takut diketahui orang perbuatan terdakwa tersebut, maka pada saat itulah terdakwa mencabut pisau yang terbuat dari besi putih dari pinggangnya lalu terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan menikam korban dileher lalu korban berteriak kesakitan terdakwa menikam lagi dibagian dagu sebelah kanan korban dan setelah korban terguling disamping kamar mandi terdakwa menikam korban dibagian punggung kiri belakang, korban masih berteriak, terdakwa menikam korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali daan karena korban masih bersuara terdakwa menikam lagi korban dipinggul kanan belakang 1 (satu) kali, korban masih bersuara terdakwa kembali menikam korban dibagian paha kiri atas sebanyak 2 (dua) kali, korban masih bersuara terdakwa menikam lagi 3 (tiga) kali dibagian paha samping kiri korban, korban masih berusaha menangkis tikaman terdakwa sehingga tangan korban luka kena pisau.

Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri kearah belakang kamar mandi dan pada saat itu sandal jepit merk “Yeye” warna putih dengan tali warna hitam milik terdakwa tertinggal ditempat kejadian perkara.

Bahwa kemudian korban JEINE RAWUNG ditemukan oleh saksi-saksi dibelakang kamar mandi dalam keadaan telanjang berlumuran darah.

Hal. 11 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.B/2015/PN.Amr

1. PEMERIKSAAN LUAR

- 1) Jenazah tertutup dengan kain selimut berwarna hijau bergaris.
- 2) Jenazah tidak berpakaian.
- 3) Pada lengan kiri bawah terdapat perhiasan gelang berbahan kayu bertuliskan "friend", pada lengan bawah kiri terdapat gelang bahan logam putih mengkilat, pada leher terdapat kalung berbahan logam putih mengkilat dengan liontin bertuliskan "love", pada telinga terdapat anting-anting berbahan emas, pada tangan kiri dan kanan terdapat cincin yang dikenakan pada jari tengah dengan bahan logam bermata satu.
- 4) Jenazah adalah seorang perempuan, gizi cukup, panjang tubuh seratus empat puluh enam sentimeter, warna kulit kuning langsung, dan berat badan tidak di timbang.
- 5) Tanda kematian : kaku mayat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh, tidak hilang pada penekanan.
- 6) Rambut berwarna coklat kehitaman, panjang rata-rata rambut tiga puluh delapan sentimeter.
- 7) Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar yaitu :
 - a. Pada daerah bibir atas, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka tusuk dengan tepi rata dengan ukuran tiga sentimeter.
 - b. Pada daerah pipi kanan terdapat luka terbuka dengan sudut atas tajam dan sudut bawah tumpul dengan ukuran dua koma lima sentimeter.
 - c. Pada daerah leher sebelah kiri terdapat luka tertusuk dengan ukuran dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dengan sudut diatas tajam dan dibawah tumpul.
 - d. Pada daerah pipi kiri, setinggi liang telinga, terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter.
 - e. Pada daerah puncak bahu sebelah kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memanjang dengan ukuran empat sentimeter.
 - f. Pada dada sebelah kiri tepat pada garis pertengahan depan, seratus sembilan sentimeter diatas tumit, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memanjang terbuka tepi rata dengan sudut lancip dan dibawah tumpul dengan ukuran luka dua koma lima sentimeter.
 - g. Pada perut kiri sembilan puluh satu sentimeter diatas tumit, dan dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka tepi rata dengan sudut lancip diatas dan tumpul dibawah dengan ukuran dua sentimeter.
 - h. Pada daerah punggung atas sebelah kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan bawah, delapan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka berbentuk huruf "Y" terbalik dengan panjang masing-masing kaki dua koma lima sentimeter, satu sentimeter dan satu sentimeter.
 - i. Pada punggung bawah kanan dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan.No. 49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ukuran tiga sentimeter dengan sudut diatas tajam dan tumpul dibawah.

- j. Pada daerah punggung sebelah kiri lima koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua puluh sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka, tepi rata, berukuran nol koma enam sentimeter.
- k. Pada punggung tangan sebelah kiri terdapat luka terbuka tepi rata meliputi daerah seluas lima kali empat sentimeter.
- l. Pada punggung tangan kanan, diantara jari manis dan jari tengah terdapat luka terbuka dengan tepi rata berukuran tiga sentimeter.
- m. Pada paha sebelah kiri sisi depan, dua puluh satu sentimeter diatas lutut, terdapat luka terbuka dengan ukuran nol koma lima sentimeter.
- n. Pada paha sebelah kiri luar tujuh belas sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran empat sentimeter.
- o. Pada paha kiri sebelah luar dua puluh satu sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran enam sentimeter.
- p. Pada paha kiri sebelah luar, enam sentimeter diatas lutut terdapat luka terbuka, tepi rata, dengan ukuran empat sentimeter.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- 1) Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak, tampak utuh dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- 2) Otak besar, otak kecil dan batang otak tampak pucat.
- 3) Dalam rongga dada kiri terdapat darah sebanyak tujuh ratus lima puluh mililiter.
- 4) Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak empat ratus mililiter, paru kiri bagian atas terdapat luka tusuk hingga ke paru dengan ukuran dua kali satu sentimeter.
- 5) Pembuluh darah balik utama bagian dada terdapat luka terbuka tepi rata berbentuk garis dengan ukuran tiga sentimeter luka menembus pada sisi kanan paru kanan.
- 6) Paru kanan bagian bawah terdapat luka terbuka dengan ukuran dua sentimeter.
- 7) Pada lambung terdapat luka tusukan tepi rata berukuran satu koma lima sentimeter.

3. ALUR LUKA

- 1) Luka pada pemeriksaan luar ayat tujuh butir "h" menembus kulit, jaringan bawah kulit memotong iga ketiga kiri bagian belakang kemudian paru kiri menembus dada, melubangi pembuluh balik utama dada sisi kanan, paru kanan bagian atas. Luka berjalan dari arah atas belakang kiri ke bawah depan kanan membentuk sudut tujuh puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur sembilan belas sentimeter.
- 2) Luka pada pemeriksaan luar ayat tujuh butir "i" berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga, dan berakhir dibagian belakang paru kanan bagian bawah, luka berjalan dari belakang bawah kanan ke depan atas kiri membentuk sudut empat puluh lima derajat dari permukaan tubuh dengan panjang alur dua belas sentimeter.

Hal. 13 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luar ayat tujuh butir "f" berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit otot sela iga ke delapan bagian depan kemudian masuk ke lambung, luka berjalan tegak lurus dari permukaan tubuh bagian depan ke belakang dengan panjang alur sembilan sentimeter.

4. KESIMPULAN

- 1) Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai dua belas jama sebelum saat pemeriksaan.
- 2) Cedera pada korban disebabkan kekerasan tajam.
- 3) Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri, yang melubangi pembuluh balik utama dada.

sesuai dengan Visum Et Repertum An. JEINE RAWUNG Nomor : 016/VER/IKF/FK/P/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. dr. ERWIN KRISTANTO, SH, SpF Limbert Lepa selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado. (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu ;

1. Saksi JERRY PENDONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua Keterangan saksi didalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak dalam keadaan dipaksa, dan sebelum menandatangani B.A.P tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Saksi diperiksa oleh Penyidik tentang masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 jam 18.30 Wita bertempat di Keluarga Rawung Atmo yakni di desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa pada saat itu saksi ketemu Terdakwa dikedukaan, sementara main kartu remi setelah itu Terdakwa memperlihatkan pisau dengan menodong orang stress (sakit ingatan), kemudian setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk ikut turun kebawah tujuannya kerumah Bapak Rawung dengan menggunakan kendaraan berupa motor yang dikendarai oleh Terdakwa, disana kami duduk-duduk tapi kemudian Terdakwa mondar mandir kesana kemari, saat itu saksi ada duduk-duduk

Hal. 14 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong-tolong ;

- Bahwa saat ada teriakan tolong-tolong Terdakwa sudah tidak ada bersama saksi ;
- Bahwa Terdakwa hilang tanpa pemberitahuan apa-apa ;
- Bahwa suara minta tolong tersebut adalah suara perempuan dewasa ;
- Bahwa di rumah Bapak Rawung tersebut ada jualan bakso dan warung yang dijaga oleh Jeine Rawung (korban) ;
- Bahwa saat suara teriakan minta tolong korban tidak ada di Warung ;
- Bahwa setelah mendengar suara tolong-tolong tersebut, saksi sampaikan mana Jeine Kang? Kage dia yang baterai (dimana Jeine mungkin dia yang berteriak) kemudian orang-orang sudah terkumpul dan mulai mendatangi suara tersebut ;
- Bahwa saat tiba di asal suara kami melihat Jeine (korban) sudah terkapar dan korban berlumuran darah, ada luka di muka dan dibelakang ;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian tersebut, Terdakwa sudah tidak ada dan Jeine (korban) dalam keadaan telanjang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Jeine (korban) dan Jeine (korban) belum berkeluarga masih anak gadis ;
- Bahwa saksi baru kali ini diajak Terdakwa pergi ke Warung milik Rawung ATmo dan sebelumnya saksi bertanya untuk apa ke warung tersebut, Terdakwa menyampaikan untuk Bagate (minum miras) ;
- Bahwa setahu saksi, kami hanya pergi untuk minum ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa untuk apa bawa pisau, dan Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak dan korban sudah tidak bernafas lagi dan kelihatannya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa di Tempat kejadian tersebut sudah banyak orang ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 500 M, kalau rumah terdakwa dengan rumah korban jarak rumahnya agak dekat ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak ketemu lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu keesokan harinya Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memang sering memperlihatkan pisau, bahkan kepada ayah mertuanya Terdakwa pernah memperlihatkan pisau tersebut ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan isterinya masih biasa saja, nanti setelah kejadian tersebut baru kacau ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat da pakaian atau handuk ;
- Bahwa jarak saksi dengan suara minta tolong tersebut 5 M (lima meter) kebawah ;
- Bahwa saat saksi melihat korban dalam keadaan telanjang saksi merasa malu dan langsung berpaling melihat ke tempat lain ;
- Bahwa saksi melihat ada luka seperti luka tusuk namun saksi tidak hitung jumlah banyaknya ;
- Bahwa Warung tersebut adalah milik orang tua korban dan di Warung tersebut Terdakwa tidak ada minum miras tapi saat itu Terdakwa sudah minum ditempat kedukaan ;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi melihat Terdakwa mondar mandir tidak tenang ;
- Bahwa saat ke Warung, yang ada di warung tersebut adalah korban dan ditemani 2 (dua) orang anak kecil sekitar umur 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa saksi ada memperhatikan Terdakwa saat itu ada memakai sandal jepit yeye ;
 - Bahwa Terdakwa ada membeli rokok dan minuman keras yang dilayani oleh korban kemudian rokok tersebut Terdakwa letakkan dimeja, kemudian Terdakwa kesana kemari lalu menghilang, minuman dan rokok tersebut belum sempat dibuka sudah terdengar teriakan tolong-tolong ;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dipersidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan foto rekonstruksi yang ada di B.A.P tersebut karena saksi hadir di rekonstruksi itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada memperlihatkan kepada orang gila ;

2. Saksi DENTI KASENDA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua Keterangan saksi didalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak dalam keadaan dipaksa, dan sebelum menandatangani B.A.P tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan kejadian pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah Jeine Rawung ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 jam 18.30 Wita bertempat di Keluarga Rawung Atmo yakni di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa yang saksi tahu dengan kejadian ini adalah saat itu saksi di rumah duka kemudian pergi kewarungnya Jeine (korban) disana ada Terdakwa dan saksi Jeri, saat itu setelah saksi tiba tidak berapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa mondar mandir lalu Terdakwa sudah tidak ada dan sekitar 5 menit kemudian sudah terjadi kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai baju lengan panjang dan pakai sandal ;
- Bahwa saksi juga mendengar ada suara minta tolong satu kali ;
- Bahwa setelah mendengar suara minta tolong tersebut Kammi menuju asal suara itu, setelah itu dicari-cari ternyata dibawah dan ditempat tersebut sudah banyak orang dan saat tiba dibawah saksi melihat korban terkapar penuh darah tanpa pakaian, saksi dapat melihat karena saat itu ada yang bawa lampu penerang kemudian orang-orang mengangkat korban dan ditutup dengan selimut ;
- Bahwa saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;

Hal. 16 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi mengungkap Terdakwa sering membawa benda tajam berupa pisau ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai hubungan asmara dengan korban (Jeine Rawung) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif Terdakwa membunuh korban ;
- Bahwa setahu saksi, korban (Jeine Rawung) masih anak gadis dan belum menikah ;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan foto rekonstruksi yang ada di B.A.P tersebut karena saksi hadir di rekonstruksi itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi JEFRI RAWUNG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua Keterangan saksi didalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak dalam keadaan dipaksa, dan sebelum menandatangani B.A.P tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan korbannya adalah Jeine Rawung (anak kandung saksi) ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat dirumah saksi yakni di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada dirumah karena saksi sedang kerja sebagai security di Tambang ;
- Bahwa saksi mendapat telepon dari tetangga katanya segera pulang karena anak saksi sedikit pusing lalu saksi pulang ;
- Bahwa masih sekitar 10 Meter dari rumah, saksi melihat sudah banyak orang dirumah saksi tersebut, dan saksi menjadi curiga lalu saksi mendapat info kalo korban sudah dibawa ke Motoling dan saat tiba di Motoling korban tidak ada lalu saksi ke Amurang disana korban sudah ditempat gawat darurat dan dalam keadaan sudah tidak bernyawa ;
- Bahwa karena penasaran dan saat itu saksi sudah agak pusing tapi saksi membuka dan melihat ada banyak tusukan pada tubuh anak saksi (korban) ;
- Bahwa anak saksi tersebut (korban) berstatus sebagai Mahasiswa Unima semester 6 (enam) ;
- Bahwa selama ini anak saksi (korban) tersebut tidak pernah menceritakan atau mengeluhkan ada gangguan dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pelakunya karena malam itu saksi mendengar dari tamu/orang-orang yang datang duduk-duduk mengatakan ada 3 (tiga) orang dan

Hal. 17 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi yang bernama Jari, Denti, dan Mesak (Terdakwa), saksi langsung berpikir bahwa Mesak (Terdakwa) adalah pelakunya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 300 M ;
 - Bahwa kamar mandi rumah saksi ada dibawa rumah panggung sedangkan Warung letaknya diteras rumah ;
 - Bahwa dari posisi rumah Terdakwa tidak terlihat posisi kamar mandi ;
 - Bahwa benar warung tersebut adalah milik saksi yang belum lama baru dibuka ;
 - Bahwa warung milik saksi tersebut sering dijadikan tempat untuk minum minuman keras ;
 - Bahwa jika saksi ada di Warung, Terdakwa jarang datang kesitu dan yang mengelola Warung saksi adalah isteri saksi ;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi mendengar jika Terdakwa mengejar Mertuanya sambil membawa sebuah pisau ;
 - Bahwa mertua Terdakwa ada datang meminta maaf atas perbuatan Terdakwa yang telah membunuh anak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa selama ini ada menggoda anak saksi (korban) ;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa pernah bertanya pada saksi kapan saksi bekerja dan kapan saksi pulang, lalu saksi menjawab sudah tahu masih bertanya ;
 - Bahwa korban adalah seorang Mahasiswi namun saat kejadian itu anak saksi tersebut (korban) sedang liburan sekolah ;
 - Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dipersidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan foto rekonstruksi yang ada di B.A.P tersebut karena saksi hadir di rekonstruksi itu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MELKI MUNTU alias BOSNIA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua Keterangan saksi didalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak dalam keadaan dipaksa, dan sebelum menandatangani B.A.P tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa saksi diperiksa Sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban JEINE RAWUNG yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 jam 18.30 Wita b ertempat di Keluarga Rawung Atmo yakni di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;

Hal. 18 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI hanya mendengar suara teriakan minta tolong karena

- saat itu saksi ada dirumah tersebut sedang lagi duduk-duduk ;
- Bahwa saksi yang datang terlebih dahulu ke Warung tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada janji untuk datang ke Warung tersebut ;
- Bahwa setelah di Warung, Terdakwa mengajak saksi untuk minum dan membelikan rokok kepada saksi ;
- Bahwa saksi jarang minum dengan Terdakwa, baru kali itu saksi minum dengan Terdakwa namun saksi belum sempat minum ;
- Bahwa rumah saksi sangat jauh dengan Warung tersebut ;
- Bahwa saat itu di Warung ada 3 (tiga) orang yakni Denti, Jeri dan Terdakwa kemudian datang Fadli dan kami duduk tidak lama kemudian terdengar suara perempuan berteriak minta tolong ;
- Bahwa saksi mengenali suara teriakan tersebut yakni suara korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat korban memasak air panas dan saksi juga melihat korban melayani di Warung ;
- Bahwa saat korban berteriak dikamar mandi, korban sudah tidak ada didalam warung ;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian itu pakai baju motif bergaris dengan celana pendek dan memakai sandal jepit ;
- Bahwa saat itu juga saksi melihat korban menuju ke kamar mandi dan melihat korban menggunakan celana merah ;
- Bahwa kamar mandi terletak dibawah rumah sedangkan warung tersebut ada dirumah panggung bagian atas dan atas tersebut sudah sama dengan jalan ;
- Bahwa saat korban sedang masak air panas, saksi melihat korban sedang keluar masuk seperti terlihat tidak tenang ;
- Bahwa saat itu terdengar ada suara music dengan suara keras ;
- Bahwa saat itu saksi datang ke Warung bersama Deni dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saat mendengar suara teriakan minta tolong, saksi langsung menuju ke W.C namun di WC tidak ada orang dan kemudian saksi menggunakan senter/penerang dan mencari sumber teriakan tersebut tapi saat itu sudah ada beberapa tetangga yang juga mencari sumber suara teriakan tersebut di kamar mandi
- Bahwa setibanya dikamar mandi saksi melihat korban tergeletak dalam keadaan telanjang namun sebagai laki-laki saksi malu sehingga saksi menutupi korban dengan handuknya korban ;
- Bahwa saksi melihat ada darah diwajah korban dan dimulut ada luka ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada apa-apa disekeliling tubuh korban dan nanti tahunya dirumah sakit tubuh korban penuh luka tusukan ;
- Bahwa saksi tahu dari Polsek jika pelakunya adalah korban ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah Petani, dan saksi pernah mendengar jika Terdakwa pernah mengancam ayah mertuanya dengan sebuah pisau ;

Hal. 19 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melihat pisau tersebut (barang bukti Pisau diperlihatkan kepada saksi);

- Bahwa saksi tidak tahu karena apa luka pada tubuh korban ;
- Bahwa jarak dari Warung ke kamar mandi adalah 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan foto rekonstruksi yang ada di B.A.P tersebut karena saksi hadir di rekonstruksi itu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi VALDI TUMANGKEN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa dan saksi juga kenal dengan korban ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua Keterangan saksi didalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak dalam keadaan dipaksa, dan sebelum menandatangani B.A.P tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban JEINE RAWUNG yang dilakukan oleh Terdakwa MESAK POLII ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di warung milik keluarga Rawung Atmo yakni Di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tiba di warung dan disana ada 3 (tiga) orang duduk-duduk dibagian depan warung termasuk Terdakwa dan saksi mendatangi untuk minta rokok pada Denti, saat baru duduk sedikit, saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong "Papa...mama...tolong kita...." ;
- Bahwa saksi mendengarnya satu kali tapi sangat kuat sehingga dengan jelas dan saksi mengenal suara tersebut adalah suara korban Jeine Rawung ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan korban sejak kecil dan kenal Terdakwa sejak tahun lalu dan korban adalah gadis baik-baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada hati (menyukai) dengan korban ;
- Bahwa saksi tahu jika Terdakwa sudah menikah karena saat perkawinan Terdakwa dengan isterinya tersebut saksi hadir ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa ada membawa pisau sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa antara kampung Tokin Baru dan Tokin lama tidak ada masalah perselisihan ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban tergeletak sekitar 5 meter ;
- Bahwa saat saksi menemukan mayat korban, keadaan saat itu sudah gelap sehingga harus menggunakan senter ;
- Bahwa saksi tidak tahu karakter Terdakwa ;

Hal. 20 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bagaimana cara Terdakwa menikam korban dengan menggunakan pisau itu karena saksi tidak melihat ;

- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai foto rekonstruksi yang ada di B.A.P tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi TERNY PENDONG, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan denganTerdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua Keterangan saksi didalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak dalam keadaan dipaksa, dan sebelum menandatangani B.A.P tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban JEINE RAWUNG yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di keluarga Rawung Atmo yakni Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa Terdakwa adalah masyarakat saksi, saat masuk di Desa Tokin sekitar setahun yang lalu, Terdakwa kadang terlihat di Kampung dan walaupun sudah menikah, Terdakwa sering kongkouw-kongkouw dengan teman-temannya dan untuk peristiwa ini saksi hanya mendapat info saja nanti setelah kejadian yakni sekitar jam 19.00 Wira (jam 7 malam), bahwa ada penemuan gadis tergeletak meninggal dunia dibelakang rumah korban dank arena letak rumah korban agak jauh yakni di Jaga III sedangkan saksi di Jaga IV maka saksi langsung pergi ke Polsek untuk melapor ;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat Terdakwa berboncengan dengan teman laki-laki, saksi tidak tahu ada rencana apa kemudian saksi dengan ada pembunuhan dilokasi dekat SD ;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa desa Tokin aman, dan mengenai cerita ada bentrokan itu adalah cerita yang mengada-ada dan tidak alasan untuk membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi tahu ada banyak luka tusuk pada korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban membawa pisau dan saksi belum pernah mendengar info tentang hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat korban secara langsung di Tempat Kejadian Perkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua dipersidangan dan juga mengenai foto rekonstruksi yang ada di B.A.P tersebut karena saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Hal. 21 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua Keterangan saksi didalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak dalam keadaan dipaksa, dan sebelum menandatangani B.A.P tersebut, saksi terlebih dahulu membacanya ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus Pembunuhan yang Terdakwa terhadap korban JEINE RAWUNG pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Keluarga Rawung Atmo yakni di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ;
- Bahwa sebelum kejadian itu Terdakwa datang ke Warung korban bersama dengan teman-teman Terdakwa hendak minum-minuman keras dikarenakan saksi Jeri Pendong suka minum ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Jeri Pendong dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut hanya minum sedikit saja setelah itu Terdakwa pergi kebelakang hendak membuang air kecil (kencing) dikamar mandi ;
- Bahwa setelah buang air kecil Terdakwa berpapasan dengan korban yang saat itu hendak mau mandi dan sambil bertanya kepada korban "Jeine apakah kau suka berhubungan intim dengan saya" ;
- Bahwa saat Terdakwa ajak korban berhubungan intim korban hanya terdiam saja lalu korban jalan keatas dan Terdakwa peluk dari belakang selanjutnya kami jatuh bersama dan korban berteriak lalu Terdakwa tusuk sebanyak 16 (enam belas) kali kali kearah tubuh korban dengan menggunakan pisau yang sudah sebelumnya Terdakwa bawa ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah minum minuman keras agak banyak di Tokin Baru ;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pertama kali dibagian leher korban ;
- Bahwa Terdakwa merasa kasihan saat menikam korban pertama kali dibagian leher dan korban berteriak ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah memberi sesuatu barang apapun kepada korban ;
- Bahwa korban hanya menggunakan handuk saat keluar dari kamar mandi ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menikah dengan isteri dan hubungan kami normal-normal saja ;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Teman Terdakwa dan sudah Terdakwa miliki sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu ;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa gunakan ke Tambang emas di Dumoga ;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau tersebut karena sering ada masalah antar kampung sehingga karena Terdakwa sering mengendarai sepeda motor di Desa Tokin ada orang yang bernama Theo Buntung kalau sudah mabuk sering menghadang di motor sehingga Terdakwa selalu membawa pisau ;

Hal. 22 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat yang berisikan keterangan ahli yaitu : Visum et Repertum Atas nama JEINE RAWUNG Nomr : 016/VER/IKF/FK/P/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ERWIN KRISTANTO,S.H,SpF Limbert Lepa selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi RSU Prof.Dr.R.D.Kandouw Malalayang Manado, bukti surat tersebut telah di bacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti serta bukti-bukti lainnya yang antara satu dan dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, peristiwa meninggalnya korban Jeini rawung terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 19.00 Wita bertempat dirumah keluarga Rawung Atmo di Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, luka yang diderita korban (jeini rawung) adalah sebanyak 16 tusukan;
- Bahwa, saat ditemukan korban (jeini rawung) sudah berlumuran darah dan tidak berpakaian lagi serta sudah meninggal;
- Bahwa Visum et Repertum atas nama JEINI RAWUNG didapati kesimpulan :
 - Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai dua belas jam sebelum saat pemeriksaan ;
 - Cedera pada korban disebabkan kekerasan tajam ;
 - Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi balik utama dada ;
- Bahwa , Terdakwa mengakui telah menusuk korban (jeini rawung) dan diawali dengan tusukan pada leher korban dan berkelanjutan pada setiap korban teriak, terdakwa menusuk korban;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat subsidaritas, yaitu :

- Primair Pasal 340 KUHP ;
- Subsidair Pasal 339 KUHP ;
- Lebih Subsidair Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer Pasal 340 KUHP apabila terbukti maka terhadap Dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi begitupun sebaliknya apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya Subsidair Pasal 339 KUHP dan seterusnya bila tidak terbukti akan dipertimbangkan lagi dakwaan Lebih Subsidair Pasal 338 KUHP ;

Hal. 23 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan kepada siapa saja (orang) baik perorangan atau beberapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa DARLI MESAK POLII Alias MESAK telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini bersesuaian dengan keterangan Para saksi di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang sehingga unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Darli Mesak Polii Alias Mesak maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum para terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dapat dilihat dalam Memorie Van Toelichting (MVT) KUHP (WvS) yang memberikan pengertian dengan sengaja itu “ de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu) mengenai MvT ini oleh Prof. Satohid Kartanegara, SH. Mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willen en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Secara umum para ahli hukum pidana telah menerima adanya tiga bentuk sengaja (opzet) yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk)
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)

Hal. 24 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI berpendapat untuk membuktikan unsur ini dengan sengaja dapat pula dibuktikan dengan alat yang digunakan dan tempat pada badan korban yang dilukai atau secara singkat dapat disebut

alat yang digunakan dan sasaran (Putusan Mahkamah Agung R.I reg. No. 1295 k/Pid/1985);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” Menurut Mr. Modderman adalah barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksankannya maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya (vide buku “ DELIK-DELIK KHUSUS Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan” oleh Drs. P. A. F Lamintang, Sh, Penerbit Binacipta bandung, Cetakan Pertama Pebruari 1986, halaman 48-49);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dan dengan mengucapkan sumpah yaitu 1. Jerry Pendong, 2. Denti Kasenda, 3. Melky Muntu, 4. Valdy Tamangken, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti berupa pisau yaitu ketika Terdakwa dan Saksi Jerry Pendong, Denti Kasenda, Melky Muntu, Valdy Tamangken diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa saat datang ke rumah korban dimana di rumah korban ada warung yang juga menjual minuman beralkohol pisau sebilah pisau yang terbuat dari besi putih tajam kedua belah sisi dan ujung pisau runcing:

- ✓ Dengan panjang keseluruhan 30.88 Cm
- ✓ Panjang mata pisau 23.3 Cm
- ✓ Panjang gagang 7.5 Cm
- ✓ Lebar mata pisau 3 Cm

Sudah dibawa Terdakwa, bahwa sempat ditanya saksi Jerry Pendong kenapa membawa pisau yang tidak dijawab Terdakwa yang kemudian terjadi rangkaian kejadian sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta hukum diatas yaitu ditemukannya korban yang sudah berlumuran darah dan sudah meninggal dunia dihubungkan pula dengan keterangan ahli yang dituangkan dalam bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum et Repertum Atas nama JEINE RAWUNG Nomor : 016/VER/IKF/FK/P/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ERWIN KRISTANTO,S.H,SpF Limbert Lepa selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi RSU Prof.Dr.R.D.Kandouw Malalayang Manado dengan kesimpulan :

- Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai dua belas jam sebelum saat pemeriksaan ;
- Cedera pada korban disebabkan kekerasan tajam ;
- Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi pembuluh balik utama dada ;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas berdasarkan keterangan yaitu 1. Jerry Pendong, 2. Denti Kasenda, 3. Melky Muntu, 4. Valdy Tamangken, keterangan mana

Hal. 25 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersesuaian dengan dan lainnya keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti serta alat bukti surat yang berisikan keterangan ahli yaitu Visum et Repertum maka diperoleh fakta hukum pula ketika Terdakwa membelikan minum-minuman keras pada JERRY PENDONG Alias MOM sesuai keterangan saksi Melky Muntu alias Bosnia terdakwa membelikan minuman dan rokok pada saksi dan saksi JERRY PENDONG Alias MOM yang dilayani oleh korban dan baru kali itu terdakwa membelikan minuman keras dan rokok pada saksi-saksi, setelah itu korban mempersiapkan air mandi dan letak kamar mandi di luar 10 meter dari rumah dan menurut keterangan saksi-saksi JERRY PENDONG, DENTI KASENDA, MELKY MUNTU Alias BOSNIA sikap terdakwa terlihat mondar-mandir keluar masuk warung dan menurut keterangan saksi DENTI KASENDA sekitar 5 menit terdakwa sudah tidak ada bersama-sama dengan saksi-saksi dan tiba-tiba terdengar teriakan perempuan yang meminta tolong dimana suara tersebut adalah suara korban sehingga para saksi langsung mendatangi sumber suara kemudian mendapatkan korban sudah dalam keadaan tergeletak penuh dengan darah dan sudah tidak bernyawa lagi dan tidak mengenalkan pakaian hal ini dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yaitu ketika melihat korban menuju kamar mandi Terdakwa tanpa memberitahu hendak kemana kepada teman-temannya (para saksi) langsung mengikuti korban dan saat dekat korban langsung terdakwa menyampaikan maksudnya kepada korban yaitu hendak bersetubuh dengan korban dan saat korban tidak mau melayani kemauan terdakwa untuk berhubungan layaknya suami istri dan berteriak yang kemudian terdakwa memeluk korban sampai korban terjatuh tetapi tetap berteriak lalu menikam korban di bagian leher dan korban tetap berteriak sehingga terdakwa terus menikam korban sehingga mengalami luka-luka sebanyak 16 luka tikaman sampai akhirnya korban tidak dapat berteriak lagi yang akhirnya meninggal dunia (akibat yang dialami korban) sesuai dengan hasil Visum et Repertum Atas nama JEINE RAWUNG Nomor : 016/VER/IKF/FK/P/1/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ERWIN KRISTANTO,S.H,SpF Limbert Lepa selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi RSU Prof.Dr.R.D.Kandouw Malalayang Manado dengan kesimpulan :

- Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai dua belas jam sebelum saat pemeriksaan ;
- Cedera pada korban disebabkan kekerasan tajam ;
- Sebab kematian si korban adalah kekerasan tajam pada punggung kiri yang melubangi pembuluh balik utama dada ;

Hal ini juga bersesuaian pula dengan foto rekonstruksi yang dibenarkan Terdakwa dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas serta yang dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ajaran dengan sengaja, serta rumusan jurisprudensi Mahkamah Agung tetrag alat dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas oleh karena alat yang digunakan adalah sejenis senjata penusuk yang bukan alat pertanian serta bukan alat-alat dapur seerta luka-luka korban ada di bagian dada, perut, punggung bahkan pembuluh balik

Hal. 26 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.B/2015/PN.Amr
Majelis Hakim simpulkan kematian korban (jeini rawung) adalah menjadi sesuatu yang disengaja dan dimaksudkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yaitu pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tikaman kepada korban diperoleh fakta hukum yaitu rangkian perbuatan terdakwa dengan membawa pisau ke warung korban dimana menurut keterangan saksi TERNY PENDONG selaku Hukum tua (Kepala Desa) desa token yang menerangkan keadaan di Desa Token aman tidak ada gangguan keamanan tidak ada bentrokan secara massal antara masyarakat dihubungkan dengan keterangan saksi Jefry rawung (ayah korban) dimana sebelum kejadian ada menanyakan kepada saksi Jefry rawung kapan waktu tugas di perusahaan dimana saksi Jefry Rawung selaku sekuriti di perusahaan yang dalam bertugas tidak kembali ke rumah dihubungkan pula dengan waktu kejadian yaitu ayah korban tidak berada di rumah karena sedang bertugas Majelis hakim memperoleh bukti petunjuk Terdakwa saat itu ayah korban tidak berada di rumah sehingga dengan cara terdakwa yang membeli minum-minuman keras dan rokok untuk teman-temannya (saksi jerry Pendong, Saksi denti Kasenda, dan saksi Melky Muntu alias Bosnia) dimana Terdakwa tidak ikut minum dan Terdakwa tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya serta Terdakwa hanya keluar masuk dari warung dan selama 5 menit tidak bersama-sama dengan saksi-saksi selain itu juga antara Terdakwa dan korban tidak mempunyai hubungan apa-apa dapat disimpulkan terdakwa memhami saat itu adalah kesempatan dan kesempatan itu sudah dipersiapkan Terdakwa (disesuaikan dengan keadaan ayah korban tidak ada di rumah) maka dengan cara membawa pisau dan memanfaatkan keadaan yang sudah diketahui lebih dahulu oleh Terdakwa yaitu ayah korban tidak ada di rumah kemudian melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu menikam korban sehingga meninggal dunia menurut Majelis Hakim adalah sesuatu yang telah dipikirkan, dipersiapkan, dan diperhitungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim simpulkan unsur delik "*Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti lainnya menurut Majelis Hakim berfungsi menguatkan pembuktian dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh delik dalam pasal didakwakan dalam dakwaan primair yaitu pasal 340 KUHP telah terpenuhi Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya maka beralasan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 340 KUHP, dengan kualifikasi perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yaitu pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair melanggar pasal 339 KUHP, lebih subsidair pasal 338 KUHP tidak pertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair yaitu pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dipersidangkan Majelis Hakim tidak memperoleh

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan.No. 49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas dasar pertimbangan ini atas diri Terdakwa baik alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf maka terdakwa haruslah dipidana sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana dengan pidana penjara maksimal yaitu hukuman seumur hidup maka selain Majelis pertimbangan dalam hal-hal yang meberatkan ataupun meringankan maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara khusus tentang jenis hukuman ataupun lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangkan diperoleh fakta hukum yaitu antara terdakwa dengan korban tidak ada hubungan apapun (terdakwa dengan korban tidak ada hubungan asmara, terdakwa tidak pernah menyatakan cintanya kepada korban, terdakwa tidak pernah memberikan apapun yang dapat diaertikan adanya hubungan sebelumnya) sehingga disimpulkan perbuatan terdakwa hanya didorong oleh rasa menyertubuhi korban sedangkan faktanya terdakwa sudah beristri sedangkan korban adalah perempuan baik-baik dan sedang studi (mahasiswa) di salah satu perguruan tinggi negeri di sulawesi utara, sehingga dengan mempertimbangkan fakta hukum yaitu rangkaian perbuatan terdakwa menikam korban karena berteriak ataupun karena menolak berhubungan seksual dengan terdakwa bahkan menikam korban berulang-ulang kali maka Majelis Hakim simpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berbahaya yang apabila berada di tengah-tengah masyarakat akan membahayakan orang lain khususnya perempuan yang apabila tidak memenuhi keinginannya (berdasarkan pula keterangan saksi Jefry Rawung selaku Kepala Desa token Terdakwa pernah mengejara ayah mertuanya dengan pisau), dalam perkara ini tidak segan melukai menikam bahkan membunuh korban maka menurut majelis hakima jenis hukuman dan lamanya terdakwa sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam pembelaan tertanggal 17 September 2015, oleh karena isi berkaitan dengan pendapat penasehat hukum untuk memohon keringanan hukuman maka menurut majelis Hakim beralasan untuk dikesampingkan karena telah terbantahkan dengan alasan pemberatan maupun pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas Majelis hakim Juga mempertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Barang bukti adalah jenis senjata penusuk/penikam dimana memiliki, membawanya merupakan delik yang tersendiri;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak menghormati seorang perempuan;
- Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Perbuatan terdakwa meresakan mayarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa sangat merugikan orang tua korban;

Hal yang meringankan :

- Tidak ada hal yang meringankan ;

Hal. 28 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum putusan diucapkan Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari penahanannya, maka terdakwa diperintahkan untuk berada dalam tahanan;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih tajam kedua belah sisi dan ujung pisau runcing :
 - ✓ Dengan panjang keseluruhan 30,88 cm
 - ✓ Panjang mata pisau 23,3 cm
 - ✓ Panjang gagang 7,5 cm
 - ✓ Lebar mata pisau 3 cm
- Sarung pisau terbuat dari kayu nobong yang dibungkus dengan solasi ban berwarna hitam :
 - ✓ Dengan panjang sarung pisau 23, 5 cm
 - ✓ Lebar sarung pisau 4,5 cm

Majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yaitu dirampas untu dimusnahkan;

- Baju kaos lengan panjang berwarna ungu dengan corak bergaris datar berwarna biru yang terdapat bercak darah
- Celana pendek warna cokelat yang terdapat bercak darah serta ban ikat pinggang berwarna merah bergaris biru
- Sandal jepit merk YEYE warna putih dengan tali berwarna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARLI MESAK POLII** Alias telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARLI MESAK POLIIL** Alias **MESAK** dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi putih tajam kedua belah sisi dan ujung pisau runcing :
 - ✓ Dengan panjang keseluruhan 30,88 cm
 - ✓ Panjang mata pisau 23,3 cm
 - ✓ Panjang gagang 7,5 cm

Hal. 29 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 cm

- Sarung pisau terbuat dari kayu nibong yang dibungkus dengan solasi ban berwarna hitam :
 - ✓ Dengan panjang sarung pisau 23, 5 cm
 - ✓ Lebar sarung pisau 4,5 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Baju kaos lengan panjang berwarna ungu dengan corak bergaris datar berwarna biru yang terdapat bercak darah
 - Celana pendek warna coklat yang terdapat bercak darah serta ban ikat pinggang berwarna merah bergaris biru
 - Sandal jepit merk YEYE warna putih dengan tali berwarna hitam
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah); -

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 21 SEPTEMBER 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang oleh kami **DEKY V. WAGIJU S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, S.H.** dan **NUR'AYIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **CHATRIEN BAGINDA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh **ADAM HOBIHI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ANITA R. GIGIR, S.H.

NUR'AYIN, SH.

Hakim Ketua,

DEKY V. WAGIJU S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHATRIEN BAGINDA, SH

Hal. 30 dari 30 hal.Putusan.No.49/Pid.B/2015/PN.Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)